



P U T U S A N

Nomor : 1952 K/PidSus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : GABETUA HARITONANG Bin MAIRUN HARITONANG;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/Tgl. lahir : 43 tahun/31 Desember 1971;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Unte Mungkur II, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa GABETUA HARITONANG Bin MAIRUN HARITONANG selaku Nakhoda (Tekong) Kapal KM HARAPAN MAJU yang bertugas dan bertanggung jawab mengendalikan kapal pada saat berlayar, menurunkan ataupun menaikkan jaring ketika menangkap ikan serta bertanggung jawab terhadap Anak Buah Kapal (ABK), berkisar antara hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya tahun 2015 bertempat di Perairan Indonesia (wilayah perairan Kabupaten Aceh Selatan) Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa GABETUA HARITONANG Bin MAIRUN HARITONANG selaku nahkoda kapal KM HARAPAN MAJU bersama 4 (Empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dari pelabuhan Sibolga (Wilayah Perairan Provinsi Sumatera Utara) menuju ke laut Aceh Barat Selatan (Wilayah Perairan Provinsi Aceh) dengan maksud bisa masuk wilayah keperairan Aceh Selatan dengan tujuan melakukan penangkapan ikan, lalu Kapal KM HARAPAN MAJU yang dinahkodai oleh Terdakwa sampai di Pulau Mursala dan berhenti untuk mengisi air ;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 Kapal KM HARAPAN MAJU yang dinahkodai oleh Terdakwa melanjutkan pelayaran menuju wilayah Perairan Aceh Barat Selatan provinsi Aceh (Wilayah Perairan Kabupaten Aceh Selatan), sambil berlayar Terdakwa selaku Nahkoda Kapal (Tekong) memerintahkan Anak Buah Kapal (ABK) untuk menurunkan jaring penangkap ikan (Jaring Kasar), selama melakukan pelayaran dari mulai hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Maret 2015, Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM HARAPAN MAJU dibantu dengan 4 (Empat) orang Anak Buah Kapal (ABK), ada beberapa kali menurunkan jaring penangkap ikan (Jaring Kasar yang digunakan), dengan mendapatkan hasil tangkapan ikan seberat 50 (Lima Puluh) Kilo Gram, akan tetapi Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM HARAPAN MAJU bersama dengan 4 (Empat)

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1952 K/PidSus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Anak Buah Kapal (ABK) masih tetap melakukan pelayaran menuju perairan kabupaten Aceh Selatan;

- Selanjutnya di dalam perjalanan melakukan pelayaran, Kapal KM HARAPAN MAJU yang dinahkodai oleh Terdakwa mengalami kerusakan yakni Mesin Dongfeng yang berfungsi untuk mengangkat jaring, kemudian Terdakwa memutuskan untuk singgah di Dermaga bongkar muat Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Sesampainya di Dermaga bongkar muat Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Terdakwa menyuruh Anak Buah Kapal (ABK) untuk menurunkan ikan hasil tangkapan agar dijual untuk perbaikan mesin kapal yang rusak. Kemudian setelah ikan hasil tangkapan diturunkan dari kapal, Terdakwa menghubungi Sdr. ABU meminta bantuan untuk menjualkan ikan hasil tangkapan tersebut, lalu Terdakwa turun dari Kapal KM HARAPAN MAJU dan langsung pergi menuju Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lhok Bengkuang;
- Selanjutnya dalam perjalanan menuju Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lhok Bengkuang, Terdakwa didatangi oleh salah seorang anggota TNI dan beberapa orang warga yang namanya tidak diketahui Terdakwa, dengan mengatakan kepada Terdakwa agar Kapal KM HARAPAN MAJU yang dinahkodai Terdakwa, yang posisinya sedang berada di Dermaga bongkar muat Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dipindahkan ke Dermaga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lhok Bengkuang Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, kemudian Terdakwa langsung pergi kembali menuju Dermaga bongkar muat Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan sesampainya disana Terdakwa langsung menghidupkan mesin Kapal KM HARAPAN MAJU dan langsung pergi untuk memindahkan Kapal KM HARAPAN MAJU agar sandar di Dermaga Tempat Pelelangan Ikan Lhok Bengkuang;
- Sesampainya Terdakwa di Dermaga Tempat Pelelangan Ikan Lhok Bengkuang, Terdakwa melihat warga sudah ramai di Dermaga Tempat Pelelangan Ikan Lhok Bengkuang, lalu Terdakwa juga melihat beberapa orang petugas yang kemudian langsung memeriksa kelengkapan serta dokumen-dokumen kapal, dan pada saat Terdakwa beserta 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) di interogasi oleh petugas, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat ataupun dokumen-dokumen yang diminta oleh petugas yakni Surat Izin Berlayar (SIB), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- Selanjutnya Terdakwa dibawa petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1952 K/PidSus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan untuk diperiksa, kemudian petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan membawa Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) Kapal KM HARAPAN MAJU ke Polres Aceh Selatan lalu menyerahkannya kepada Petugas Polres Aceh Selatan untuk ditindak sesuai hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI.No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa GABETUA HARITONANG Bin MAIRUN HARITONANG selaku Nakhoda (Tekong) Kapal KM HARAPAN MAJU yang bertugas dan bertanggung jawab mengendalikan kapal pada saat berlayar, menurunkan ataupun menaikkan jaring ketika menangkap ikan serta bertanggung jawab terhadap Anak Buah Kapal (ABK), pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya tahun 2015 bertempat di Perairan Indonesia (wilayah perairan Kabupaten Aceh Selatan) Provinsi Aceh tepatnya di Dermaga Pendaratan Ikan Kecamatan Lhok Bengkuang Kab.Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap kapal ataupun Nakhoda Kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan / atau pengangkutan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SIB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3), dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa GABETUA HARITONANG Bin MAIRUN HARITONANG selaku nakhoda kapal KM HARAPAN MAJU bersama 4 (Empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dari pelabuhan Sibolga (Wilayah Perairan Provinsi Sumatera Utara) menuju ke laut Aceh Barat Selatan (Wilayah Perairan Provinsi Aceh) dengan maksud bisa masuk wilayah perairan Aceh Selatan dengan tujuan melakukan penangkapan ikan, lalu Kapal KM HARAPAN MAJU yang dinahkodai oleh Terdakwa sampai di Pulau Mursala dan berhrnti untuk mengisi air;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1952 K/PidSus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 Kapal KM HARAPAN MAJU yang dinahkodai oleh Terdakwa melanjutkan pelayaran menuju wilayah Perairan Aceh Barat Selatan provinsi Aceh (Wilayah Perairan Kabupaten Aceh Selatan), sambil berlayar Terdakwa selaku Nahkoda Kapal (Tekong) memerintahkan Anak Buah Kapal (ABK) untuk menurunkan jaring penangkap ikan (Jaring Kasar), selama melakukan pelayaran dari mulai hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Maret 2015, Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM HARAPAN MAJU dibantu dengan 4 (Empat) orang Anak Buah Kapal (ABK), ada beberapa kali menurunkan jaring penangkap ikan (Jaring Kasar yang digunakan), dengan mendapatkan hasil tangkapan ikan seberat 50 (Lima Puluh) Kilo Gram, akan tetapi Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM HARAPAN MAJU bersama dengan 4 (Empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) masih tetap melakukan pelayaran menuju perairan kabupaten Aceh Selatan;
- Selanjutnya di dalam perjalanan melakukan pelayaran, Kapal KM HARAPAN MAJU yang dinahkodai oleh Terdakwa mengalami kerusakan yakni Mesin Dongfeng yang berfungsi untuk mengangkat jaring, kemudian Terdakwa memutuskan untuk singgah di Dermaga bongkar muat Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Sesampainya di Dermaga bongkar muat Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Terdakwa menyuruh Anak Buah Kapal (ABK) untuk menurunkan ikan hasil tangkapan agar dijual untuk perbaikan mesin kapal yang rusak. Kemudian setelah ikan hasil tangkapan diturunkan dari kapal, Terdakwa menghubungi Sdr. ABU meminta bantuan untuk menjualkan ikan hasil tangkapan tersebut, lalu Terdakwa turun dari Kapal KM HARAPAN MAJU dan langsung pergi menuju Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lhok Bengkuang;
- Selanjutnya dalam perjalanan menuju Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lhok Bengkuang, Terdakwa didatangi oleh salah seorang anggota TNI dan beberapa orang warga yang namanya tidak diketahui Terdakwa, dengan mengatakan kepada Terdakwa agar Kapal KM HARAPAN MAJU yang dinahkodai Terdakwa, yang posisinya sedang berada di Dermaga bongkar muat Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dipindahkan ke Dermaga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lhok Bengkuang Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, kemudian Terdakwa langsung pergi kembali menuju Dermaga bongkar muat Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan sesampainya disana Terdakwa langsung menghidupkan mesin Kapal KM HARAPAN MAJU dan langsung

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1952 K/PidSus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi untuk memindahkan Kapal KM HARAPAN MAJU agar sandar di Dermaga Tempat Pelelangan Ikan Lhok Bengkuang;

- Sesampainya Terdakwa di Dermaga Tempat Pelelangan Ikan Lhok Bengkuang, Terdakwa melihat warga sudah ramai di Dermaga Tempat Pelelangan Ikan Lhok Bengkuang, lalu Terdakwa juga melihat beberapa orang petugas yang kemudian langsung memeriksa kelengkapan serta dokumen-dokumen kapal, dan pada saat Terdakwa beserta 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) di interogasi oleh petugas, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat ataupun dokumen-dokumen yang diminta oleh petugas yakni Surat Izin Berlayar (SIB), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- Selanjutnya Terdakwa dibawa petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan untuk diperiksa, kemudian petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan membawa Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) Kapal KM HARAPAN MAJU ke Polres Aceh Selatan lalu menyerahkannya kepada Petugas Polres Aceh Selatan untuk ditindak sesuai hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 98 Undang-undang Republik Indonesia No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI.No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapaktuan tanggal 18 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GABETUA HARITONANG Bin MAIRUN HARITONANG bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU.RI.No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sesuai dengan dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa GABETUA HARITONANG Bin MAIRUN HARITONANG selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kapal KM Harapan Maju dengan nomor lambung GT 26/107/ QQ Mesin Fuso;
- 1 (satu) Unit radio merk ICOM;
- 1 (satu) Unit Fishfinder merk GARMIN;
- 1 (satu) Unit GPS merk GARMIN;
- 3 (tiga) Unit antenna merk GARMIN;
- 1 (satu) Unit Kompas Bulat;
- 1 (satu) Unit Jantra/ kemudi KM HARAPAN MAJU GT 26;
- 2 (dua) Buah Baterai merk GOLDSHINE kapasitas 120 Volt;
- 3 (tiga) Unit Mesin Dongfeng;
- 76 (tujuh puluh enam) set jaring kasar mata jaring 7 inci;
- 2 (dua) buah batu belacan (Pemberat Jaring)

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) lembar surat ukur sementara Nomor 107/ QQQ
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan & Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Sementara No.PK650/ 10/ UPP.TTN-15
- 1 (satu) lembar data perlengkapan untuk Sertifikat Kelaikan & Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Sementara No. No.PK650/ 10/ UPP.TTN-15
- 1 (satu) lembar PAS Besar Sementara Nomor Urut Penerbitan;
- 1 (satu) lembar Surat Penangkapan Ikan Nomor: 523.3/1977/BPPTPM/2004 Tanggal 3 April 2014 atas nama Perusahaan/ Perorangan **YUDHI RAHMAT SILITONGA** alamat Raya 2 Puri No.11 RT.04 RW.03 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

Tetap terlampir didalam berkas

- Uang Hasil Penjualan Ikan Tangkapan Sejumlah Rp.2.287.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian :
 - Nominal Rp.100.000,- sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
 - Nominal Rp.50.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Nominal Rp.20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Nominal Rp.10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Nominal Rp.5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Nominal Rp.2.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas dan disetorkan ke Kas Negara.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor :
52/PID.SUS/2015/PN-TTN tanggal 19 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gabetua Haritonang Bin Mairun Haritonang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM Harapan Maju dengan nomor lambung GT 26/107/ QQ Mesin Fuso;
 - 76 (tujuh puluh enam) set jaring kasar mata jaring 7 (tujuh) inchi;
 - 1 (satu) unit radio merk ICOM;
 - 1 (satu) unit Fishfinder merk GARMIN;
 - 1 (satu) unit GPS merk GARMIN;
 - 3 (tiga) unit antenna merk GARMIN;
 - 1 (satu) unit Kompas Bulat;
 - 1 (satu) unit Jantra/kemudi KM Harapan Maju GT 26;
 - 2 (dua) buah baterai merk GOLDSHINE kapasitas 120 Volt;
 - 3 (tiga) unit mesin Dongfeng;
 - 2 (dua) buah batu belacan (pemberat jaring);
 - Uang hasil penjualan ikan tangkapan sejumlah Rp2.287.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian:
 - a. Nominal Rp100.000,00 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
 - b. Nominal Rp50.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. Nominal Rp20.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - d. Nominal Rp10.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - e. Nominal Rp5.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - f. Nominal Rp2.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1952 K/PidSus/2015



Masing-masing dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Surat Ukur Sementara Nomor 107/QQK;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan & Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Sementara No.PK650/10/3/UPP.TTN-15;
- 1 (satu) lembar data perlengkapan untuk Sertifikat Kelaikan & Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Sementara No. PK650/10/3/UPP.TTN-15;
- 1 (satu) lembar PAS Besar Sementara Nomor Urut Penerbitan;
- 1 (satu) lembar Surat Penangkapan Ikan Nomor: 523.3/1977/BPPTPM/2004 tanggal 3 April 2014 atas nama Perusahaan/Perorangan **YUDHI RAHMAT SILITONGA** alamat Raya 2 Puri No. 11 RT.04 RW.03 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 98/PID/2015/PT-BNA tanggal 10 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 52/PID.Sus/2015/PN-TTN yang dimintakan Banding tersebut ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 52/PID.SUS/2015/PN-TTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapaktuan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Juli 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 2 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2015 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 2 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa majelis hakim tidak tepat dalam mempertimbangkan barang bukti yang dipergunakan dalam tindak pidana perikanan hanya semata berdasarkan pertimbangan bahwa barang bukti tersebut bernilai ekonomis sehingga putusan Majelis sangatlah tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat karena hal ini dapat menyebabkan Terdakwa akan mengulangi kembali perbuatannya dan masyarakat yang lain akan melakukan hal yang sama dan pemusnahan barang bukti kapal maupun barang bukti benda lainya yang digunakan dalam perkara pidana perikanan adalah mendukung harapan pemerintah untuk memberikan hukuman yang memberikan efek jera bagi Terdakwa, perusahaan, pemilik/operator kapal yang melakukan tindak pidana perikanan diwilayah kedaulatan hukum laut Indonesia;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi JPU tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan barang bukti berupa kapal KM Harapan Maju dengan nomor GT 26 /107 / QQ Mesin Fuso, 1 Unit radio merek ICOM, 1 unit Fishfin dir merk GARMIN, 1 unit GPS merk GARMIN, 1 unit Kompas bulat, 1 unit Jantra / kemudi KM Harapan Maju GT 26,3 buah baterai Merk GOLDSHINE Kapasitas 120 Volt, 3 unit Mesin Dongfeng, serta uang hasil penjualan ikan tangkapan sebesar Rp. 2.287.000.- (dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
- Bahwa perintah pemusnahan barang bukti sebagaimana yang dikehendaki oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasinya dapat dibenarkan dalam perkara tertentu (bersifat kasuistis) antara lain misalnya dilakukan ketika belum ada putusan pengadilan. Namun dalam perkara a quo tidak dibenarkan sebab berdasarkan amanat Undang-Undang Perikanan Pasal 76 C ayat (5) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang No. 45 tahun 2009 bahwa benda dan atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan, dan atau koperasi

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1952 K/PidSus/2015



perikanan ;

- Ketentuan Pasal 76 A Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang No. 45 tahun 2009 bahwa benda dan atau alat yang digunakan dalam dan atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan dari Ketua pengadilan Negeri. Perampasan barang / benda / alat untuk dimusnahkan sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut dilakukan sebelum perkara diputusan oleh pengadilan, dengan syarat bahwa pemusnahan barang bukti tersebut mendapat persetujuan atau izin dari Pengadilan;
- Khusus mengenai pemusnahan barang bukti berupa kapal (berbendera asing) dengan cara pembakaran, penenggelaman kapal sebelum putusan pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 66 C huruf k dan Pasal 69 ayat (4). Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 76 A tentang pemusnahan barang/alat benda berupa kapal sebelum putusan pengadilan dengan syarat ada persetujuan / izin ketua pengadilan. Sedangkan Substansi pengaturan ketentuan Pasal 76 C ayat (5) ada perbedaan dengan ketentuan Pasal 76 A;
- Bertolak dari pertimbangan tersebut, dengan mendasari pada ketentuan Pasal 76 C maka terhadap barang bukti 1 unit kapal tidak dapat dilakukan pemusnahan berhubung karena status barang bukti harus dirampas untuk negara untuk dilelang atau diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapaktuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 September 2015 oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI.

Jakarta, 2016

Panitera Mahkamah Agung RI.

ttd./

Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.,